



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Juli 1968.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : -.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain.;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Halim, S.H. M.H., Marsya Afiatul Aisy, S.H. M.kn** dan **Ariesta Silvia Nanda, S.H.**, (Advokad/Penasihat Hukum) pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen, di Jalan Panji No.205 Kapanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 521/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 27 November 2023.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Kpntanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang**

Hal 1 dari 20 hal Putusan No -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2021/PTM. Ia, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**, dan denda **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subs **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy legalisir 1 lembar Kartu Keluarga.n. - No. 3507182307150003 tanggal 09 -10- 2019.;
 - Foto copy legalisir 1 lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. SAKSI I No. 3507-LT-20092019-0124, tanggal 20 September 2019.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa kapok.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penesehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penesehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa -, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat-tempat di suatu penginapan di Malang dan di Desa Jabung Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Kapanjen, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa menikah siri dengan, dimana beberapa minggu kemudian saksi merawat 2 (dua) orang cucu kandung yaitu cucu pertama saksi -yang lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan cucu kedua yaitu saksi -yang lahir pada tanggal 18 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3507-LT-20092019-0124 tanggal 20 September 2019, dimana setelah nikah siri tersebut pada pagi hari terdakwa tinggal bersama dengan saksi, saksi -serta saksi -di Dusun Kabupaten Malang, sedangkan jika malam hari kecuali malam minggu, terdakwa tinggal bersama istri siri terdakwa lainnya Kab. Malang.
- Bahwa karena terdakwa sering menghabiskan waktu bersama dengan saksi - dan saksi -pada siang hari, kemudian muncul nafsu terdakwa melihat saksi - dan saksi -, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mengajak Saksi -untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa, dan atas ajakan tersebut saksi -menyetujuinya setelah mendapatkan ijin dari saksi -, kemudian terdakwa mengajak saksi -berkeliling menggunakan sepeda motor, namun kemudian terdakwa membawa saksi -ke sebuah penginapan di daerah Suko, Kab. Malang, sesampainya di penginapan tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kedalam penginapan tersebut dan mengajak Saksi -untuk masuk ke penginapan, setelah itu terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi -untuk masuk kedalam dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendekati saksi -dan memaksa membuka rok yang dipakai oleh saksi -, namun saksi -menolak dan berteriak, namun terdakwa semakin memaksa dan menurunkan rok Saksi -serta mengangkat kaos hingga terlepas, lalu terdakwa melepaskan celana dalam Saksi -dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi -dengan bergerak maju mundur sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas seprai kasur, kemudian terdakwa mengancam Saksi -dengan mengatakan “Kalau kamu kasih tau semua orang keluarga kamu tidak akan percaya, ini rahasia kita”, setelah itu terdakwa memakai bajunya kembali begitu juga dengan saksi -.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Saksi -pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wib dirumah teman terdakwa di Kab. Malang, dimana sebelumnya terdakwa berpamitan kepada Saksi - untuk membawa Saksi -jalan, kemudian terdakwa membawa Saksi -kerumah temannya dan mengatakan “Ayo mampir sek kerumah e temenku”, namun sesampainya di rumah tersebut, terdakwa menyuruh Saksi -untuk masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi -.

Hal 3 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga yang terakhir dilakukan terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kamar yang terdakwa sewa di Desa Jabung Kabupaten Malang.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp. F telah memeriksa -dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin:

- Bibir Kemaluan Luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Bibir Kemaluan Dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput Dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jarum jam satu, tiga dan Sembilan;
- Selaput Ujung Bawah Kelamin tidak ada;
- Anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.

Kesimpulan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
2. Gambaran alat kelamin wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa - sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa -, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat-tempat di suatu penginapan di Desa Kab. Malang dan di Desa Jabung Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 terdakwa menikah siri dengan -, dimana beberapa minggu kemudian saksi - merawat 2 (dua) orang cucu kandung yaitu cucu pertama saksi - yang lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan cucu kedua yaitu saksi -yang lahir pada tanggal 18 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3507-LT-20092019-0124 tanggal 20 September 2019, dimana setelah nikah siri tersebut pada pagi hari terdakwa tinggal bersama dengan saksi -, saksi -serta saksi -di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sedangkan jika malam hari kecuali malam minggu, terdakwa tinggal bersama istri siri terdakwa lainnya di Kab. Malang.

- Bahwa karena terdakwa sering menghabiskan waktu bersama dengan saksi - dan saksi -pada siang hari, kemudian muncul nafsu terdakwa melihat saksi - dan saksi -, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mengajak Saksi -untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa, dan atas ajakan tersebut saksi -menyetujuinya setelah mendapatkan ijin dari saksi -, kemudian terdakwa mengajak saksi -berkeliling menggunakan sepeda motor, namun kemudian terdakwa membawa saksi -ke sebuah penginapan di daerah Suko, Kab. Malang, sesampainya di penginapan tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kedalam penginapan tersebut dan mengajak Saksi -untuk masuk ke penginapan, setelah itu terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi -untuk masuk kedalam dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendekati saksi -dan memaksa membuka rok yang dipakai oleh saksi -, namun saksi -menolak dan berteriak, namun terdakwa semakin memaksa dan menurunkan rok Saksi -serta mengangkat kaos hingga terlepas, lalu terdakwa melepaskan celana dalam Saksi -dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi -dengan bergerak maju mundur sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas seprai kasur, kemudian terdakwa mengancam Saksi -dengan mengatakan “Kalau kamu kasih tau semua orang keluarga kamu tidak akan percaya, ini rahasia kita”, setelah itu terdakwa memakai bajunya kembali begitu juga dengan saksi -.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Saksi -pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wibdirumah teman terdakwa di Kab. Malang, dimana sebelumnya terdakwa berpamitan kepada Saksi - untuk membawa Saksi -jalan, kemudian terdakwa membawa Saksi -kerumah temannya dan mengatakan “Ayo mampir sek kerumah e temenku”, namun sesampainya di rumah tersebut, terdakwa menyuruh Saksi -untuk masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi -.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga yang terakhir dilakukan terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kamar yang terdakwa sewa di Desa Jabung Kabupaten Malang.

Hal 5 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Surat Hasil Visum et Repertum Nomor:

VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS.

SamsoeriMertojoso Tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp. F telah memeriksa -dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin:

- Bibir Kemaluan Luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Bibir Kemaluan Dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput Dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jarum jam satu, tiga dan Sembilan;
- Selaput Ujung Bawah Kelamin tidak ada;
- Anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.

Kesimpulan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
2. Gambaran alat kelamin wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa - sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa -, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat-tempat di suatu penginapan di Kab. Malang dan di Desa Jabung Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa menikah siri dengan -, dimana beberapa minggu kemudian saksi - merawat 2 (dua) orang cucu kandung yaitu cucu pertama saksi - yang lahir tanggal 14 Oktober 2006 dan cucu kedua yaitu saksi -yang lahir pada tanggal 18 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3507-LT-20092019-0124 tanggal 20 September 2019, dimana setelah nikah siri tersebut

Hal 6 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan pengadilan terdakwa tinggal bersama dengan saksi -, saksi -serta saksi -di Kabupaten Malang, sedangkan jika malam hari kecuali malam minggu, terdakwa tinggal bersama istri siri terdakwa lainnya di Desa Kenongo RT. 025 Rw. 004 Kel/Desa Kenongo Kec. Jabung Kab. Malang.

- Bahwa karena terdakwa sering menghabiskan waktu bersama dengan saksi - dan saksi -pada siang hari, kemudian muncul nafsu terdakwa melihat saksi - dan saksi -, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2021 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa mengajak Saksi -untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik terdakwa, dan atas ajakan tersebut saksi -menyetujuinya setelah mendapatkan ijin dari saksi -, kemudian terdakwa mengajak saksi -berkeliling menggunakan sepeda motor, namun kemudian terdakwa membawa saksi -ke sebuah penginapan di daerah Suko, Kab. Malang, sesampainya di penginapan tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kedalam penginapan tersebut dan mengajak Saksi -untuk masuk ke penginapan, setelah itu terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi -untuk masuk kedalam dan mengunci kamar tersebut, lalu terdakwa mendekati saksi -dan memaksa membuka rok yang dipakai oleh saksi -, namun saksi -menolak dan berteriak, namun terdakwa semakin memaksa dan menurunkan rok Saksi -serta mengangkat kaos hingga terlepas, lalu terdakwa melepaskan celana dalam Saksi -dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi -dengan bergerak maju mundur sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan sperma diatas seprai kasur, kemudian terdakwa mengancam Saksi -dengan mengatakan “Kalau kamu kasih tau semua orang keluarga kamu tidak akan percaya, ini rahasia kita”, dan terdakwa mengatakan tidak akan menepati janjinya untuk membangun rumah untuk saksi -dan neneknya apabila saksi -menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain, setelah itu terdakwa memakai bajunya kembali begitu juga dengan saksi -.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menyetubuhi Saksi -pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wib dirumah teman terdakwa di Dusun Krajan Timur, Desa Pakis Kembar, Kec. Pakis, Kab. Malang, dimana sebelumnya terdakwa berpamitan kepada Saksi - untuk membawa Saksi -jalan, kemudian terdakwa membawa Saksi -kerumah temannya dan mengatakan “Ayo mampir sek kerumah e temenku”, namun sesampainya di rumah tersebut, terdakwa menyuruh Saksi -untuk masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi -.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga yang terakhir dilakukan terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kamar yang terdakwa sewa di Desa Jabung Kabupaten Malang.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum etRepertum Nomor: VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara HS.

Hal 7 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. C. Bambang

Widhiatmoko, Sp. F telah memeriksa -dengan hasil pemeriksaan:

Pada alat kelamin:

- Bibir Kemaluan Luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Bibir Kemaluan Dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Selaput Dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jarum jam satu, tiga dan Sembilan;
- Selaput Ujung Bawah Kelamin tidak ada;
- Anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.
- Kesimpulan:
 1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;
 2. Gambaran alat kelamin wanita yang sudah pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi (Anak) 1.-(dibawah sumpah,didampingi oleh orang tua Anak) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kakek Sampurno (Terdakwa) sejak tahun 2012 karena dikenalkan oleh nenek Saksi yang bernama - karena saat itu Terdakwa jualan kayu bakar di Desa Bunuwetan, Kabupaten Malang, kemudian Terdakwa menjadi kakek sambung Saksi.;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT.008 RW.002, Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang bersama kakak kandung Saksi yang bernama Amelia Prastika, dan nenek Saksi yang bernama -, sedang Terdakwa sehari-harinya tinggal dirumah istri pertamanya lalu pada hari Sabtu dan hari Minggu tinggal dirumah nenek Saksi.;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak dua kali, yang pertama sekitar tahun 2021 pukul 13.00 WIB, ketika Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, kelas 1 SMP Darul Qu'an Bunut wetan Malang, ketika Saksi sedang dirumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan keluar rumah menggunakan motor milik Terdakwa, lalu ketika di depan sebuah penginapan Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi masuk kedalam, awalnya Saksi diam dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan hendak menurunkan rok Saksi dan Saksi saat itu menolak dan Saksi sempat berteriak.;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa dan menurunkan rok Saksi dan mengangkat baju kas yang Saksi kenakan hingga terlepas, kemudian badan Saksi didorong hingga terbaring diatas tempat tidur, lalu dengan cepat Terdakwa menurunkan celananya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi, hingga akhirnya masuk dan Terdakwa melakukan gerak maju mundur kira-kira selama dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatasprai kasur.;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 13.30 WIB disalah satu kamar rumah yang beralamat di, Kabupaten Malang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memaksa melepaskan rok dan baju Saksi hingga Saksi tidak ada kekuatan untuk melawan, lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi.;

Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.;

Saksi 2., (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama -.;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui setelah ada kejadian anak Saksi yang bernama -kabar dari rumah, lalu anak-anak Saksi Saksi ajak untuk pergi ke Kafe dan disitu Saksi bertanya kepada anak Saksi lalu Anak Saksi menceritakan kalau dia telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri Saksi karena telah menikah dengan ibu kandung Saksi sejak tahun 2011.;

Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 3., (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mencabuli dan menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama -.;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Anak tersebut Saksi mengetahui karena pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB di rumah Pak FAUZI (yang merupakan Pamong Desa), anak ketiga Saksi yang bernama NUR ISTIQOMAH menceritakan pada Saksi bahwa -dan -telah disetubuhi oleh Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak tiri dari anak Saksi karena terdakwa telah menikah dengan ibu mertua Saksi.;

Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa -, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi -yang merupakan cucu tiri Terdakwa berkali-kali.;
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan -, Terdakwa tinggal dirumahnya dan dirumah juga tinggal cucu-cucunya yaitu -dan -.;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi -sebanyak 5 (lima) kali di kamar yang Terdakwa sewa, yang ada di Desa Jabung, Kabupaten Malang, yang biaya sewanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkamar.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut dipersidangan:

- Foto copy legalisir 1 lembar Kartu Keluarga.n. - No. - tanggal 09 -10- 2019.;
- Foto copy legalisir 1 lembar Kutipan Akta Kelahirana.n. SAKSI I No. 3507-LT-20092019-0124, tanggal 20 September 2019.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang termuat dalam berkas perkara yaitu:

- I. Visum Et Repertum Nomor:VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso, terhadap -, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:
 1. Korban perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, berat badan empat puluh empat koma tiga kilogram, tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, keadaan gizi cukup.;
 2. Pakaian: kemeja warna hitam motif kotak-kotak, selana panjang warna pink, jilbab warna hitam, jilbab warna hitam.;
 3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;

5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
8. Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
9. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
10. Alat kelamin:
 - Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
 - Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.;
 - Selaput dara: ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam satu, tiga dan sembilan.;
 - Selaput ujung bawah kelamin tidak ada.;
11. Anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan:

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh.;
 2. Gambaran alat kelamin wanita yang sudah pernah bersetubuh.;
- II. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3507-LT-20092019-0124 yang isinya menerangkan atas nama -lahir di Malang pada tanggal 18 Januari 2007.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi -sebanyak lima kali.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain pada tahun 2021 pukul 13.00 WIB, ketika Saksi -masih berumur 14 (empat belas) tahun, kelas 1 SMP Darul Qu'an Bunutwetan Malang, dan Saksi -sedang dirumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi -jalan-jalan keluar rumah menggunakan motor milik Terdakwa, lalu ketika didepan sebuah penginapan Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi -masuk kedalam, awalnya Saksi -diam dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi -masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa mendekati Saksi -dan hendak menurunkan rok Saksi -dan Saksi -saat itu menolak dan sempat berteriak.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa dan menurunkan rok Saksi -dan mengangkat baju kaus yang Saksi -kenakan hingga terlepas, kemudian badan Saksi -didorong hingga terbaring diatas tempat tidur, lalu dengan cepat Terdakwa menurunkan

Hal 11 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritanya lalu menaksam memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi FAIZA MARVIORY, hingga akhirnya masuk dan Tedakwa melakukan gerak maju mundur kira-kira selama dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas sprai kasur.;

- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 13.30 WIB disalah satu kamar rumah yang beralamat di Dusun Krajan Timur RT.001 RW.003, Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memaksa melepaskan rok dan baju Saksi -hingga Saksi -tidak ada kekuatan untuk melawan, lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi.;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek sambung Saksi -karena Terdakwa telah menikah dengan nenek Saksi yang bernama - dan Saksi tinggal bersama dengan nenek dan kakek sambung Saksi tersebut di rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT.008 RW.002, Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang bersama kakak kandung Saksi yang bernama Amelia Prastika, dan nenek Saksi yang bernama -, sedang Terdakwa sehari-harinya tinggal dirumah istri pertamanya lalu pada hari Sabtu dan hari Minggu tinggal dirumah nenek Saksi.;
- Bahwa berdasarkan Visum EtRepertum Nomor: VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara HS Samsoreri Mertojoso, terhadap -, dari pemeriksaannya ditemukan hasil bahwa selaput dara -ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam satu, tiga dan sembilan dan selaput ujung bawah kelamin tidak ada, serta pada anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3507-LT-20092019-0124 yang isinya menerangkan atas nama -lahir di Malang pada tanggal 18 Januari 2007, sehingga saat ini - masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong sebagai Anak.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran atau kombinasi yaitu

PERTAMA:

Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Hal 12 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.;

ATAU

KEDUA:

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.;

ATAU

KETIGA:

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan bentuk alternatif dimana perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan **alternatif Pertama** adalah mengenai adanya persetujuan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, sedangkan Terdakwa adalah kakek yang tidak termasuk sebagai orang tua dalam pengertian sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan dalam dakwaan **alternatif Kedua** mengatur tentang perbuatan persetujuan saja tanpa dihubungkan status pelaku/Terdakwa, lalu dakwaan **alternatif Ketiga** adalah mengenai perbuatan cabul, maka selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua sebagai dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.;

Hal 13 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa.;

3. Anak
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa -, ternyata adalah orang yang cakap hukum, mampu bertanggung jawab secara hukum pidana atas setiap perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa.;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini lebih lanjut, Majelis Hakim akan menguraikan bagian bagian dari unsur ini lalu mendefenisikannya, yaitu sebagai berikut.;

- Kekerasan adalah perbuatan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penderitaan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekuatan fisik dengan atau tanpa alat, terhadap fisik seseorang sehingga seseorang tersebut menderita rasa sakit, lalu akhirnya seseorang tersebut mau melakukan apapun yang Terdakwa kehendaki.;
- Ancaman kekerasan adalah kalimat yang bersifat menakuti yang diucapkan Terdakwa sehingga seseorang yang dituju oleh kalimat tersebut menjadi takut, lalu mau melakukan apapun yang dikehendaki Terdakwa.;
- Memaksa adalah perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kekuatan fisiknya yang lebih besar dari korban, sehingga Terdakwa dapat melakukan apa yang dikendakinya.;

Menimbang, bahwa antara perbuatan **kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa**, dihubungkan dengan kata “atau” yang berarti antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan

Hal 14 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id tersebut terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi -berkali-kali dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain pada tahun 2021 pukul 13.00 WIB, ketika Saksi -masih berumur 14 (empat belas) tahun, kelas 1 SMP Darul Qu'an Bunutwetan Malang, dan Saksi -sedang dirumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi -jalan-jalan keluar rumah menggunakan motor milik Terdakwa, lalu ketika didepan sebuah penginapan Terdakwa berhenti dan mengajak Saksi -masuk kedalam, awalnya Saksi -diam dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi -masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dari dalam, lalu Terdakwa mendekati Saksi -dan hendak menurunkan rok Saksi -dan Saksi -saat itu menolak dan sempat berteriak, kemudian Terdakwa memaksa dan menurunkan rok Saksi -dan mengangkat baju kaus yang Saksi -kenakan hingga terlepas, kemudian badan Saksi -didorong hingga terbaring diatas tempat tidur, lalu dengan cepat Terdakwa menurunkan celananya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi FAIZA MARVIORY, hingga akhirnya masuk dan Tedakwa melakukan gerak maju mundur kira-kira selama dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas sprai kasur.;

Menimbang, bahwa yang kedua pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 13.30 WIB disalah satu kamar rumah yang beralamat di Dusun Krajan Timur RT.001 RW.003, Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memaksa melepaskan rok dan baju Saksi -hingga Saksi -tidak ada kekuatan untuk melawan, lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa faktor mendasar sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi adalah adanya perbedaan kondisi fisik, dimana anak lebih kecil dari Terdakwa dan oleh karenanya anak tidak dapat melawan serta takut disakiti. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memaksakan kehendak nafsu birahinya terhadap Saksi FAIZA MARVIORY.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan "**memaksa**". Sehingga dengan demikian unsure ini menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3. Anak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak: adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Hal 15 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata -lahir pada tanggal 18 Januari 2007, sehingga saat ini -masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong sebagai Anak. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.;

Menimbang, bahwa maksud dengan persetubuhan dengannya adalah membuat seorang Anak melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) yang dilakukan untuk diri sendiri, sedangkan dengan orang lain maksudnya membuat orang lain melakukan persetubuhan dengan Anak (korban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua diatas Terdakwa telah memasukkan kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi FAIZA MARVIORY, sehingga kemudian Terdakwa mendapatkan kepuasan dan terwujud dengan keluarnya sprema Terdakwa, yang ditumpahkan diluar vagina Saksi FAIZA MARVIORY.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/303/VIII/KES.3/2023/Rumkit tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh dr C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, dokter pemerintah pada RS Bhayangkara HS Samsueroi Mertojoso, terhadap -, dari pemeriksaannya ditemukan hasil bahwa selaput dara -ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam satu, tiga dan sembilan dan selaput ujung bawah kelamin tidak ada, serta pada anus: tampak radang yang tak spesifik pada arah jam lima dan enam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa persetubuhan relevan dengan kondisi alat kelamin Saksi -. Sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena perkara yang sedang Majelis Hakim tangani saat terkait dengan Terdakwa ada dua berkas (perkara lainnya adalah Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Kpn) dan korbannya juga cucu tiri Terdakwa sendiri, serta Pasal yang didakwakan juga sama dan akan diputus bersamaan waktunya (dalam hari yang sama), sedangkan terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 81 ayat 3 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ancaman pidana maksimal untuk gabungan dua perkara tersebut adalah 15 tahun (karena status Terdakwa hanya kakek yang bukan termasuk orang tua apalagi wali), selanjutnya dari 15 (lima belas) tahun tersebut akan Majelis Hakim bagi untuk dua perkara tersebut. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) KUHP yang menyatakan *"jika seseorang, sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung dengan menggunakan aturan bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serermtak"*. Sehingga untuk perkara ini akan dijatuhkan pidana selama sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, tidak lepas dengan kaitan pertimbangan di atas selanjutnya menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah sudah sangat adil bagi negara, korban dan waktu yang cukup untuk membina Terdakwa agar menjadi orang yang baik.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif terhadap pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim besarnya denda dan pengganti denda berupapidanakurunganjika Terdakwa tidak membayar denda, sebagaimana amar putusan ini adalah sudah sangat adil atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah ditangkap dan ditahan dalam perkara terpisah, maka mengenai penangkapan dan penahan tidak perlu dimuat dalam amar putusan.;

Hal 17 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Foto copy legalisir 1 lembar Kartu Keluarga.n. - No. 3507182307150003 tanggal 09 -10- 2019.;
- Foto copy legalisir 1 lembar Kutipan Akta Kelahirana.n. SAKSI I No. 3507-LT-20092019-0124, tanggal 20 September 2019.;

Yang merupakan fotocopy yang sudah disatukan dengan berkas dan tidak ada nilai khusus atas surat tersebut atau tidak sama dengan aslinya karena aslinya ada pada pemiliknya, maka status selanjutnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan agama yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Malang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dapat merusak masa depan cucu tirinya.;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa - tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya"*

Hal 18 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai mana dalam putusan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa - oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy legalisir 1 lembar Kartu Keluarga.n. - No. 3507182307150003 tanggal 09 -10- 2019.;
 - Foto copy legalisir 1 lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n. SAKSI I No. 3507-LT-20092019-0124, tanggal 20 September 2019.;

Tetap terlampir dalam berkas.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024**, oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh **Eko Ariyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **Ai Suniati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 hal Putusan No -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eko Ariyanto, S.H.,

Hal 20 dari 20 hal Putusan No -